

PERAN SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL DALAM PENGUATAN PENGASUHAN ANAK DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Fauzi Rizki Pratama

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, fauzirizkipratama@gmail.com

Abstract

This research aims to gain an in-depth and clear understanding of the role of Social Workers service units in strengthening parenting skills in Tasikmalaya regency, which is divided into three aspects namely the ways parents educate, guide, protect, and take care their children. The research technique used were qualitative method. The research technique used were qualitative method. There were three informants in this research consisting of two social workers working unit and one Chairman of Tasikmalaya Children Welfare Institution. Informants were determined using purposive and accidental sampling techniques. The data collection techniques used were in-depth interviews and documentations study. The results showed that the Social Workers Service Units had played a role in strengthening parenting in Tasikmalaya. However, the implementation of this role requires an increase in the aspect of strengthening the way parents guide and protect children. This role can be optimally implemented if social workers service units has partners who are able to help Sakti Peksos so that the process of strengthening implementation can be carried out better. Based on these problems, the researchers proposed the program "Forming and Training 'Sahabat Keluarga' Team to Strengthening Parenting Skill" as an effort to strengthen the work partnership of the Social Workers Community Organization with other elements.

Keywords:

Role, Social workers working unit, Child Parenting, Tasikmalaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan jelas tentang peran satuan bakti pekerja sosial dalam penguatan pengasuhan orang tua di Kabupaten Tasikmalaya, yang dibagi dalam beberapa aspek, yaitu: gambaran mengenai karakteristik Sakti Peksos, penguatan cara orang tua mendidik, membimbing, melindungi, merawat anak dan harapan sakti peksos. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang terdiri dari dua orang Sakti Peksos dan satu orang Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive dan accidental sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sakti Peksos telah menjalankan peran dalam penguatan pengasuhan orang tua di Kabupaten Tasikmalaya. Namun pelaksanaan peran tersebut membutuhkan peningkatan pada aspek penguatan cara orang tua melmbimbing dan melindungi anak. Peran tersebut dapat lebih optimal dilaksanakan jika Sakti Peksos memiliki mitra kerja yang mampu membantu Sakti Peksos agar proses pelaksanaan penguatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Berdasarkan permasalahan tersebut

maka peneliti mengusulkan program “Pembentukan dan Pelatihan Tim Sahabat Keluarga dalam Upaya Meningkatkan Penguatan Pengasuhan Anak oleh Orang Tua” sebagai upaya untuk memperkuat kemitraan kerja dari Sakti Peksos dengan elemen lain.

Kata Kunci:

Peran, Satuan Bakti Pekerja Sosial, pengasuhan anak, Tasikmalaya

PENDAHULUAN

Sangat menarik menyimak pernyataan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Tasikmalaya yang menyatakan bahwa Tasikmalaya masih belum ramah anak (Tribunnews, 2018). Berdasarkan data yang dirilis laman resmi *Jabar Open Data* yang diperbaharui pada Bulan Maret 2020, ada enam dari tujuh jenis permasalahan sosial klaster anak yang diatur Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan PMKS dan PSKS muncul di Kabupaten Tasikmalaya. Data tersebut menyebutkan bahwa anak yang memerlukan perlindungan khusus mencapai angka 22.110, anak terlantar mencapai angka 2.713 jiwa, anak dengan disabilitas mencapai 179 jiwa, anak jalanan 60 jiwa, dan anak berhadapan dengan hukum mencapai 39 jiwa.

Menanggapi fenomena tersebut, pihak yang paling utama terlibat agar permasalahan tersebut adalah orang tua melalui pengasuhan yang diberikan kepada anak. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah “ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. Hal ini menggambarkan bahwa orang tua tidak sebatas dengan orang tua kandung yang melahirkan anak saja, melainkan juga dapat ayah/ibu tiri atau angkat yang sah secara hukum. Selain itu, orang tua pun diartikan sebagai pihak yang sangat memiliki kepentingan dalam kehidupan anak (Herawati, D., Yuliani, D., & Wardhani, D. T., 2019). Kepentingan itu diimplementasikan dalam sebuah bentuk pengasuhan anak.

Pengasuhan sendiri didefinisikan sebagai proses dalam membangun atau mengedukasi anak dari mulai lahir sampai dengan remaja didalam keluarga yang dilakukan oleh ayah atau ibu ataupun keluarga biologis lainnya (Visasiri, Yunibhand, Chaiwayat.,2011). Menurut Astuti dkk (2013, hal.12), pengasuhan adalah “sebuah proses mengasuh, merawat, membimbing, dan mendukung anak baik secara fisik, sosial, intelektual, dan beragam aspek perkembangan lainnya”. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, pengasuhan anak adalah “upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir.”

Shochib (2014, hal.86) mengungkapkan beberapa hal yang harus ada dalam pengasuhan anak, diantaranya:

1. Mendidik, yang berarti suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan dengan memberi peraturan, hadiah, serta hukuman kepada anak
2. Membimbing, artinya orang tua harus mengenali dan mengarahkan dengan jelas kemampuan dan keterampilan yang ada pada anak dengan memberikan kekuasaan dan tanggapan terhadap keinginan anak

3. Melindungi, orang tua yang baik senantiasa melindungi anaknya dari berbagai ancaman bahaya
4. Merawat anak, misalnya memberi makanan, minum, pakaian secara teratur, membantu anak membersihkan diri dan kasih sayang.

Namun memang tidak mudah jika berbicara mengenai Pengasuhan Anak oleh Orang Tua bagi anak-anak yang tergolong PMKS. Berbagai faktor tentunya mempengaruhi bentuk pengasuhan yang dilakukan, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Setiono (2011) menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor determinan yang mempengaruhi pengasuhan, yaitu kepribadian dan sumber orang tua, karakteristik anak, dan sumber stres dan *support* dari lingkungan. Keadaan-keadaan yang memaksa orang tua mengalihkan perhatian dari anak ke pekerjaan sering menjadi faktor dominan penyebab pengasuhan menjadi tidak berjalan efektif dan berakibat pada timbulnya permasalahan anak. Apalagi jika ditambah ketidaktahuan orang tua tentang pentingnya pola pengasuhan yang baik, ataupun ketidaktahuan orang tua tentang cara melakukan pengasuhan yang baik kepada anak pun menjadi faktor penyebab orang tua tidak efektif dalam memberikan pengasuhan kepada anak. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Laporan Kasus Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Tasikmalaya T yang menyatakan bahwa permasalahan anak di Kabupaten Tasikmalaya selalu terlibat dengan kondisi orang tua/keluarga.

Fenomena tersebut membuat semua pihak yang ada di Kabupaten Tasikmalaya perlu bergerak gesit dalam pengentasan masalah anak tersebut. Pemerintah perlu bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat, baik di tingkatan keluarga ataupun lingkungan sosialnya. Sebagai salah satu solusi atas fenomena yang diuraikan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya perlu mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan

Berkeadilan yang secara teknis berbentuk Program Kesejahteraan Sosial (PKSA) atau yang sekarang telah dirubah menjadi Program Rehabilitasi Sosial Anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak, yang selanjutnya disebut dengan Progresa. Progresa merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial melakukan rehabilitasi sosial lanjut sebagai bentuk pengembangan keberfungsian sosial anak, keluarga dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak, tujuan dari program ini adalah:

1. Mencegah terjadinya hambatan dan gangguan keberfungsian sosial pada anak dan keluarganya
2. Mengembangkan keberfungsian sosial Anak, keluarga, dan lingkungan sosialnya sehingga memungkinkan anak tumbuh kembang secara optimal.

Progresa meliputi rehabilitasi sosial anak, pendampingan sosial, dukungan teknis dan dukungan aksesibilitas. Pelaksanaan Progresa senantiasa dilaksanakan oleh pekerja sosial. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, praktik pekerjaan sosial adalah “Penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat”.

Pada konteks perlindungan anak, Satuan Bakti Pekerja Sosial menjadi unsur yang mewakili profesi pekerja sosial. Satuan Bakti Pekerja Sosial atau yang selanjutnya disebut Sakti Peksos sendiri merupakan seorang lulusan Program D-IV atau S-1 Jurusan Pekerjaan Sosial atau Kesejahteraan Sosial yang terseleksi, terdidik, dan diangkat sebagai Pekerja Sosial dengan status kontrak penuh dan bertugas sebagai pelaksana Progresa (Pedoman Satuan Bakti Pekerja Sosial, 2011). Maka dapat disimpulkan bahwa Sakti Peksos harusnya

memiliki peran dalam penguatan pengasuhan anak di wilayah kerjanya.

Menurut Soekanto (2013, hal. 212), peran (*role*) adalah “aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Menurut Soekanto (2013, hal. 217) peranan mencakup paling sedikit tiga hal, diantaranya:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial

Pelaksanaan peran Sakti Peksos dalam Progresa tidak hanya mencakup pendampingan kepada anak semata. Ketika menghadapi permasalahan anak, maka pekerja sosial perlu memperhatikan lingkungannya pula. Keluarga menjadi elemen penting dalam tumbuh kembang anak, sebagai lingkungan pertama dan utama, keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam pengasuhan anak. Maka dapat ditegaskan pula bahwa praktik pekerjaan sosial dengan anak tidak akan terlepas dari keluarga, bahkan salah satu pendekatan yang perlu dilakukan oleh pekerja sosial anak dalam melaksanakan praktiknya adalah pendekatan yang berbasis keluarga (Petr.CG dalam Susilowati, E., Dewi, K., & Subardhini, M., 2017). Sehingga, berkali-kali disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak, sasaran dari Progresa bukan hanya anak saja, melainkan keluarga dan juga masyarakat. Hal tersebut dikarenakan orang tua sebagai lingkungan perdana anak ketika terlahir ke dunia sehingga sudah tentu akan berpengaruh besar bagi kehidupan anak. Salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memberikan pola pengasuhan yang baik sehingga hak, kebutuhan, dan tugas

perkembangan anak dapat terpenuhi secara baik pula. Ketika aspek-aspek tersebut dapat dipenuhi, maka perkembangan anak di masa yang akan datang akan lebih terjamin.

Dalam ruang lingkup Progresa, penguatan Pengasuhan Anak oleh Orang Tua/keluarga dapat dilakukan dalam komponen program inti, yaitu dukungan keluarga. Secara spesifik, pelaksanaan dukungan keluarga dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu melalui pelatihan pengasuhan dalam ruang lingkup temu penguatan orang tua yang dilaksanakan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), serta melakukan secara khusus melalui kunjungan rumah. Hal ini pun merujuk pada orientasi tugas Sakti Peksos berdasarkan Pedoman Sakti Peksos. Pada Pedoman Sakti Peksos disebutkan bahwa peran Sakti Peksos adalah menjadi pendamping dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan upaya peningkatan tanggung jawab orangtua/keluarga dan masyarakat.

Besarnya peran yang dapat diemban oleh Sakti Peksos tentunya harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, pemahaman berbagai pihak, peraturan/regulasi yang menunjang dan tidak tumpang tindih, serta juga kompetensi yang dimiliki oleh Sakti Peksos tersebut. Apalagi semenjak tahun 2015, Sakti Peksos tidak fokus dalam klaster permasalahan anak, namun ditempatkan di Dinas Sosial dan menangani permasalahan anak dari berbagai macam klaster. Hal ini pun mengharuskan Sakti Peksos memiliki kemampuan untuk membangun kemitraan dengan berbagai lembaga seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang ada di daerah tersebut, dan unsur-unsur kelembagaan lainnya. Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dengan judul penelitian “Peran Sakti Peksos dalam Penguatan Pengasuhan Anak di Kabupaten Tasikmalaya”.

METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam mengenai peran yang dilaksanakan Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam melakukan penguatan pengasuhan orang tua di Kabupaten Tasikmalaya melalui wawancara secara virtual kepada dua Sakti Peksos yang bertugas di Kabupaten Tasikmalaya dan satu orang Ketua Forum LKSA di Kabupaten Tasikmalaya serta melalui studi dokumentasi terhadap laporan/catatan kasus milik Sakti Peksos. menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2014, hal. 6), penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu tiga pertemuan secara formal melalui wawancara yang masing-masing dilakukan dalam rentang waktu satu sampai dua jam. Selain hal tersebut, peneliti juga menanyakan berbagai macam laporan kasus sebagai bentuk studi dokumentasi kepada informan yang telah ditentukan. Informan terdiri dari dua orang Satuan Bakti Pekerja Sosial yang bertugas di Kabupaten Tasikmalaya. Pada proses wawancara, peneliti menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan proses penguatan yang sering dilakukan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam konteks pengasuhan anak. Pertanyaan tersebut terdiri dari pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh informan dalam konteks memberikan penguatan pengasuhan yang terdiri dari pengalaman informan dalam penguatan yang dilakuka tentang cara orang tua mendidik, melindungi, membimbing dan merawat anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa peneliti menggunakan metodologi *vignette* dalam melaksanakan proses penelitian. *Vignette methodology* sendiri merupakan deskripsi pendek tentang seseorang,

situasi atau kejadian dengan mengacu pada yang dipikirkan untuk menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan dan proses penilaian (Gümüscü ,Nygren & Khoo, 2018). Penelitian menggunakan model *vignette* ini sangat cocok dalam penelitian hal-hal yang bersifat kompleks seperti penelitian mengenai pekerjaan sosial dengan keluarga (Nygren, Oltedal, 2015).

Penelitian ini juga menggunakan model penelitian fenomenologi, hal tersebut dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ditentukan. Menurut Rustanto (2015, hal.30), fenomenologi sendiri merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti dapat mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Maka dari itu, penelitian dilakukan secara mendetail terhadap subjek penelitian sehingga peneliti mendapatkan gambaran tentang fenomena yang telah dialami oleh subjek penelitian secara komprehensif dan holistik. Penentuan sumber data (informan) yang digunakan peneliti dilakukan secara *purposive*. Sugiyono (2017, hal. 218-219) menyatakan bahwa teknik *purposive* merupakan pengambilan informan berdasarkan tujuan dilakukan atas pertimbangan bahwa sumber data yang dipilih peneliti dapat memberikan informasi dari data yang diperlukan dalam penelitian. . Selain itu peneliti menggunakan *accidental sampling* sebagai salah satu cara penentuan sumber data. Menurut Sugiyono (2012, hal. 85), pengambilan aksidental adalah “pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang peneliti temui secara aksidental dimana sampel tersebut memenuhi karakteristik populasi sehingga dipandang cocok sebagai sumber data”. Cara ini digunakan karena menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang tengah berada dalam pandemi Covid-19.

Data yang telah didapat dianalisis menggunakan beberapa teknik, yakni pemrosesan satuan (oleh peneliti dengan menyusun satuan informasi dan data dengan membaca hasil kerja dan menafsirkan data tersebut dengan rinci, teliti, dan fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan), kategorisasi

(Kegiatan ini untuk merumuskan dan menguraikan kategori untuk menetapkan kesimpulan, serta menjaga agar setiap kategori yang telah disusun mengikuti prinsip dan taat asas), dan penafsiran data (menyusun data yang telah diperoleh dengan cara menghubungkan kategori-kategori dalam kerangka sistem yang diperoleh dari data).

HASIL PENELITIAN

Hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan meliputi karakteristik informan serta aspek pengasuhan anak yang terdiri dari proses mendidik, membimbing, melindungi dan merawat anak. Secara rinci karakteristik informan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1: Karakteristik Informan Penelitian

Informan	1	2	3
Inisial	NA	IAN	YP (pendukung)
Jenis Kelamin	Perempuan	Perempuan	Laki-laki
Usia	43 tahun	24 tahun	49 tahun
Pendidikan	D IV	D IV	SMA

1. Peran Saktu Peksos dalam Penguatan Cara Orang Tua Mendidik Anak

Hasil penelitian pada aspek penguatan cara orang tua mendidik anak, terdiri dari dua sub aspek, yaitu penguatan cara orang tua mengajar anak, dan penguatan cara orang tua melatih anak. Aspek ini diambil berdasarkan teori yang disampaikan oleh Shocib (2014). Berdasarkan hasil temuan di lapangan, penguatan dalam proses pengasuhan anak tersebut dilakukan dalam respon kasus serta temu penguatan dalam program Penguatan Kapasitas Keluarga (PKK).

Pada tabel 2 berikut ini akan digambarkan rangkuman peran yang dilakukan Sakti Peksos dalam penguatan cara orang tua mendidik anak berdasarkan hasil penelitian:

Tabel 2 : Rekapitulasi Peran Sakti Peksos dalam Penguatan Cara Orang Tua Mendidik Anak

No	Sub-Aspek Penguatan Cara Orang Tua Mendidik Anak	Peran Sakti Peksos
1	Penguatan Cara Orang tua Mengajar Anak	Pemberian pengetahuan kepada orang tua pada saat respon kasus
		Pemberian pengetahuan kepada orang tua di LKSA
		Pemberian nasihat kepada orang tua pada saat respon kasus (informan IAN)
		Menjelaskan Kondisi Hubungan orang tua dan Anak di Kabupaten Tasikmalaya
		Menjelaskan Kondisi banyak orang tua yang terpisah karena anaknya tinggal di LKSA
		Membuka ruang diskusi dalam rangka respon kasus
		Menawarkan dampingan Lanjutan pada saat respon kasus
		Menjelaskan materi mengenai isu terhangat
		Melibatkan pihak lain pada saat respon kasus
		Melibatkan pihak lain pada saat temu penguatan
2	Penguatan Cara Orang Tua Melatih Anak	Memberikan motivasi kepada orang tua pada saat respon kasus
		Membuka sesi konsultasi dengan orangtua saat respon kasus
		Membuka sesi konsultasi dengan orangtua saat temu penguatan
		Memberikan pembelajaran cara melatih anak kepada orang tua pada saat temu penguatan
		Menawarkan rujukan kepada orang tua agar anaknya mau masuk

		LKSA pada saat respon kasus
		Membantu melaksanakan monitoring terhadap anak
		Menjelaskan tentang pentingnya melatih anak
		Menjelaskan tentang kondisi Orang tua di Kabupaten Tasikmalaya
		Memberikan pengetahuan pada saat respon kasus
		Membuka ruang diskusi dengan orang tua di LKSA
		Memfasilitasi kegiatan melalui bentuk <i>role play</i>
		Melibatkan pihak lain

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat beberapa peran yang dijalankan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial di Kabupaten Tasikmalaya dalam penguatan cara orang tua mendidik anak. Berdasarkan rekapitulasi tersebut, maka disebutkan bahwa dalam aspek penguatan cara orang tua mendidik anak, Sakti Peksos telah menjalankan perannya diberbagai ranah sesuai dengan tata aturan yang berlaku.

2. Peran Sakti Peksos dalam Penguatan Cara Orang Tua Membimbing Anak

Berdasarkan penelitian yang diuraikan, dapat diketahui bahwa Sakti Peksos menjalankan peran dalam penguatan cara orang tua membimbing anak dengan dua sub-aspek, yaitu mengenali dan mengarahkan potensi anak. Penguatan tersebut dilakukan dalam respon kasus serta temu penguatan dalam program Penguatan Kapasitas Keluarga (PKK).

Tabel 3 berikut ini akan menunjukkan beberapa peran yang dijalankan oleh Sakti Peksos dalam penguatan cara orang tua dalam membimbing anak:

Tabel 3 : Rekapitulasi Peran Sakti Peksos dalam Penguatan Cara Orang Tua Membimbing Anak

No	Sub-Aspek Penguatan Cara Orang Tua Membimbing Anak	Kegiatan Sakti Peksos
1	Penguatan Cara Orang tua	Menjelaskan Konsep tentang Potensi Anak

	Mengenali Potensi Anak	Memberikan pengetahuan kepada orang tua pada saat temu penguatan
		Memberikan pengetahuan pada orang tua pada saat respon kasus
		Menyampaikan hasil asasmen potensi anak kepada orang tua pada respon kasus
		Melibatkan pihak lain pada saat temu penguatan
		Melibatkan orang tua pada saat respon kasus
		Mengajukan program di masyarakat
		Menjaga Hak Anak
2	Penguatan Cara Orangtua Mengarahkan Potensi Anak	Memberi pengetahuan pada saat temu penguatan
		Membuka sesi <i>sharing</i> informal
		Memberikan pengetahuan kepada orang tua pada saat respon kasus
		Hanya melibatkan orang tua pada saat respon kasus
		Melibatkan pengurus LKSA pada saat temu penguatan

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa Sakti Peksos pun menjalankan peran dalam penguatan cara orang tua membimbing anak dengan rincian terdapat dua sub aspek didalamnya, yaitu penguatan cara orang tua mengenali dan mengarahkan potensi anak. Namun jika dibandingkan dengan peran pada aspek pertama, peran dalam penguatan cara orang tua membimbing anak ini tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni berkenaan dengan jumlah sumber daya manusia dan juga luasnya wilayah Tasikmalaya yang sulit untuk dijamah oleh dua orang Sakti Peksos secara merata. Ditambah lagi, Sakti Peksos tidak menjalan satu tugas saja di Dinas Sosial Tasikmalaya, melainkan terdapat tugas tambahan lainnya yang menjadi kewajiban Sakti Peksos.

3. Peran Sakti Peksos dalam Penguatan Cara Orang Tua Melindungi Anak

Aspek peran Sakti Peksos dalam penguatan cara orang tua melindungi ini terdiri dari perlindungan dalam keagamaan,

pendidikan dan kesehatan anak. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Sakti Peksos dalam penguatan cara orang tua melindungi anak dalam bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan. Sama seperti halnya kegiatan sebelumnya, masing-masing upaya tersebut dilakukan dalam lingkup pendampingan pada respon kasus dan juga temu penguatan.

Tabel 4 berikut ini akan menunjukkan rekapitulasi peran yang dijalankan Sakti Peksos dalam penguatan cara orang tua melindungi anak:

Tabel 4 : Rekapitulasi Peran Sakti Peksos dalam Penguatan Cara Orang Tua dalam Melindungi Anak

No	Sub-Aspek Penguatan Cara Orang Tua Melindungi Anak	Kegiatan Sakti Peksos
1	Penguatan Cara orang tua melindungi bidang keagamaan anak	Menjelaskan cara orang tua melindungi keagamaan anak
		Menjelaskan Pentingnya Peran Orang Tua dan kondisi hubungan antara Orang tua dan Anak di Kabupaten Tasikmalaya
		Memberikan Nasihat Kepada Orang Tua dalam Respon Kasus
		Melibatkan pihak lainnya
2	Penguatan Cara orang tua melindungi bidang pendidikan anak	Menjelaskan tentang cara orang tua melindungi pendidikan anak
		Memberikan pengetahuan cara melindungi pendidikan anak kepada orang tua
		Membantu orang tua melakukan advokasi agar anaknya dapat sekolah
		Memanfaatkan SLRT untuk membantu orang tua menyekolahkan anak
		Memberikan alternatif pilihan kepada orang tua
		Melibatkan pihak lain
3	Penguatan Cara orang tua melindungi bidang kesehatan anak	Menjelaskan bahwa kondisi orang tua yang lebih menyukai pengobatan tradisional
		Menjelaskan bahwa pemenuhan gizi anak menjadi penting

		Melakukan kontrol terhadap pola hidup bersih dan sehat dari klien
		Memberikan gambaran tentang pentingnya melindungi kesehatan kepada orang tua
		Membantu orang tua jika kesulitan mengakses jaminan kesehatan
		Melibatkan pihak lain pada saat respon kasus

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa Sakti Peksos pun menjalankan peran dalam penguatan orang tua dalam cara melindungi anak. Namun dapat diketahui bahwa hanya satu dari dua Sakti Peksos yang menjalankan peran tersebut, yaitu informan NA. Penguatan cara orang tua melindungi kesehatan anak pun dilakukan dalam konteks temu penguatan. Upaya yang dilakukan Sakti Peksos dalam hal ini hanya berkoordinasi dengan pengurus LKSA, sehingga dapat dikatakan peran tersebut bersifat *indirect*. Selain itu, dalam hal ini pun Sakti Peksos mengutamakan penguatan kepada para pengasuh dengan cara senantiasa memeriksa buku menu makanan harian anak-anak yang ada di LKSA

4. Peran Sakti Peksos dalam Penguatan Cara Orang Tua Merawat Anak

Pada aspek ini, peneliti mengkaji peran Sakti Peksos dalam penguatan cara orang tua merawat anak dengan bahasan cara orang tua memenuhi kebutuhan fisik, emosi dan sosial anak. Aspek tersebut diambil dari teori pengasuhan yang diungkapkan oleh Shocib (2014). Seperti aspek lainnya, peran ini dijalankan pada konteks respon kasus dan temu penguatan sesuai dengan temuan di lapangan.

Pada tabel 5 diberikut ini dapat diketahui rekapitulasi peran Sakti Peksos di Kabupaten Tasikmalaya dalam penguatan cara orang tua merawat anak:

Tabel 5 : Rekapitulasi Peran Sakti Peksos dalam Penguatan Cara Orang Tua Merawat Anak

No	Sub-Aspek Penguatan Cara Orang	Kegiatan Sakti Peksos
----	--------------------------------	-----------------------

	Tua Merawat Anak	
1	Cara orang tua memenuhi kebutuhan fisik anak	Memberikan pengetahuan tentang makanan sehat pada saat respon kasus
		Memberikan pengetahuan makanan sehat kepada orang tua di LKSA
		Memfasilitasi orang tua dalam sesi diskusi
		Memotivasi orang tua pada saat respon kasus
		Menjelaskan kondisi orang tua di Kabupaten Tasikmalaya
		Menjelaskan risiko dari tidak terpenuhinya kebutuhan fisik anak
		Melibatkan pihak lainnya
2	Cara orang tua memenuhi kebutuhan emosional anak	Menjelaskan bahwa kelekatan anak dan orang tua sangat penting
		Memberikan pengetahuan kepada orang tua di LKSA
		Memberikan pengetahuan kepada orang tua pada saat respon kasus
		Memberikan nasihat kepada orang tua pada saat respon kasus
		Memotivasi orang tua pada saat respon kasus
		Melibatkan pihak lain
3	Cara orang tua memenuhi kebutuhan sosialisasi anak	Menjelaskan risiko yang terdapat pada proses anak bersosialisasi
		Memberikan pengetahuan kepada orang tua pada saat respon kasus
		Memberikan pengetahuan kepada orang tua pada saat temu penguatan
		Memberikan nasihat kepada orang tua
		Membuka sesi diskusi pada saat temu penguatan
		Melibatkan pihak lain

Pada tabel 5 dapat diketahui bahwa Sakti Peksos menjalankan perannya dalam penguatan cara orang tua merawat anak. Hal ini ini didapatkan dari hasil wawancara dengan kedua Sakti Peksos dan berdasarkan penuturannya, penguatan perawatan ini dilakukan dengan penekanan pada konteks pemberian pengetahuan dan juga pemberian motivasi.

PEMBAHASAN

Informan dalam penelitian kali ini terdiri dari dua orang sebagai informan utama dan satu orang sebagai pendukung. Dua orang informan utama adalah Sakti Peksos yang

bertugas di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu informan NA dan IAN. Keduanya merupakan lulusan jurusan D-IV Pekerjaan Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, yang saat ini telah berubah nama menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Sakti Peksos tersebut telah sesuai dengan Pedoman Satuan Bakti Pekerjaan Sosial (2011, hal.9) yang mengatakan bahwa Sakti Peksos merupakan lulusan program D-IV/S-1 jurusan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial yang terseleksi, terdidik, dan diangkat sebagai pekerja sosial dengan status kontrak kerja secara penuh dan bertugas sebagai pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak atau yang kini disebut dengan Program Rehabilitasi Sosial Anak (Progresa).

1. Peran Sakti Peksos dalam Penguatan Cara Orang Tua Membimbing Anak

Menurut Shochib (2014, hal.86), mendidik adalah “suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan dengan memberi peraturan, hadiah, serta hukuman kepada anak.” Mengacu pada penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa upaya mendidik dapat dilakukan melalui proses mengajar dan melatih anak agar mampu berubah sikap dan perlakunya.

Pada sub-aspek penguatan cara orang tua mengajar anak, Sakti Peksos mampu menjalankan peran sebagai edukator, fasilitator, *expert* dan *enabler* dengan menggunakan metode *casework* dan *group work*. Penguatan dalam cara mengajar anak sebetulnya sejalan dengan konsep yang membahas fungsi keluarga, karena dalam konsep tersebut disebutkan bahwa keluarga memiliki fungsi sosialisasi yang berarti keluarga harus berperan dalam membentuk kepribadian anak melalui interaksinya. Proses penguatan cara melatih ini sejalan pula dengan upaya untuk menjamin tugas perkembangan anak tetap terjaga karena salah satunya berkaitan dengan keterampilan fisik

dan mencoba untuk menjalankan peran sosial yang tepat.

Peran dalam penguatan yang dilakukan oleh Sakti Peksos pun telah sesuai dengan Permensos Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak dimana disebutkan ruang lingkup pengasuhan anak adalah pengasuhan keluarga dan juga alternatif. Pelaksanaan peran respon kasus ini merupakan bentuk penguatan dalam pengasuhan keluarga, dan temu penguatan mencakup keduanya karena pihak yang terlibat adalah orang tua dari anak serta pengasuh yang ada di LKSA tersebut.

2. Peran Sakti Peksos dalam Penguatan Cara Orang Tua Membimbing Anak

Membimbing dalam hal ini adalah orang tua harus memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengarahkan dengan jelas kemampuan dan keterampilan yang ada pada anak (Shochib, 2014). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Sakti Peksos memberikan penguatan dalam cara mengenali dan mengarahkan potensi anak.

Pada sub-aspek peran Sakti Peksos dalam penguatan cara orang tua mengenali potensi anak, Sakti Peksos telah menggunakan metode *casework* sesuai dengan metode dalam pekerjaan sosialnya. Pada peran ini, Sakti Peksos bertindak sebagai edukator semata. Namun secara substantif ada hal esensial dalam peranan ini, yaitu memastikan orang tua tidak dominan terhadap anak. Rasa dominan tersebut biasanya muncul dari harapan-harapan orang tua terhadap anak, sehingga terkesan memaksakan keinginannya kepada anak. Jika hal tersebut yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa orang tua menggunakan disiplin otoriter sehingga potensi anak tidak dapat dikenali.

Pada sub-aspek kedua, yaitu tentang peran Sakti Peksos dalam penguatan cara orang tua mengarahkan potensi anak, Sakti Peksos pun menjalankan perannya sesuai dengan amanah yang dituangkan dalam Peraturan menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak. Namun pada sub-aspek ini, Sakti Peksos tidak dapat menjalankan perannya secara optimal karena keterbatasan

sumber daya manusia. Pelaksanaan yang seharusnya dilakukan melalui kegiatan kunjungan rumah secara khusus ini pun hanya dilakukan kepada orang tua yang anaknya menjadi klien pada konteks respon kasus.

3. Peran Sakti Peksos dalam Penguatan Cara Orang Tua Melindungi Anak

Menurut Shochib (2014, hal 86), melindungi dalam konteks pengasuhan disini diartikan “orang tua yang baik senantiasa melindungi anaknya dari berbagai ancaman bahaya”. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa ada beberapa aspek perlindungan yang wajib didalamnya ada peran orang tua. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan dalam keagamaan, pendidikan dan kesehatan anak.

Pada sub-aspek penguatan cara orang tua melindungi keagamaan anak, Sakti Peksos menjalankan perannya sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. Jika dianalisis mengenai peran pekerja sosial, Sakti Peksos menjalankan peran tersebut sebagai edukator kepada para orang tua. Jika dianalisis dari perspektif Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak, Sakti Peksos hanya menjalankan perannya pada respon kasus, sedangkan untuk temu penguatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tidak terlalu dijalankan begitu efektif karena keterbatasan sumber daya manusia serta basis LKSA yang memang sudah berdasarkan agama.

Pada Sub-aspek kedua, Sakti Peksos menjalankan perannya melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasional. Upaya tersebut menyiratkan bahwa Sakti Peksos menjalankan perannya sebagai edukator bagi para orang tua. Upaya yang dilakukannya tersebut sejalan dengan pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan yang dituangkan

dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika dianalisis menggunakan perspektif dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak, Sakti Peksos hanya menjalankan peran pada respon kasus semata, sedangkan pada konteks temu penguatan, Sakti Peksos hanya memberikan materi saja kepada orang tua di beberapa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Sub-aspek ketiga adalah penguatan dalam cara orang tua melindungi kesehatan anak. Pada sub-aspek ini, Sakti Peksos berperan sebagai *expert* dalam pemberian intervensi kepada orang tua serta menjalankan peran sebagai advokator. Namun dapat diketahui bahwa hanya satu dari dua Sakti Peksos yang menjalankan peran tersebut, yaitu informan NA. Jika ditinjau berdasarkan Peraturan menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak, Sakti Peksos menjalankan perannya dalam konteks temu penguatan dan juga respon kasus.

4. Peran Sakti Peksos dalam Penguatan Cara Orang Tua Merawat Anak

Menurut Shochib (2014, hal.86) merawat anak dicontohkan sebagai “memberi makanan, pakaian secara teratur, membantu anak membersihkan diri, dan memberi kasih sayang”. Berdasarkan konsep tersebut, peneliti mencoba menafsirkan bahwa arti lain dari pemenuhan kebutuhan ini merupakan upaya orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti kebutuhan fisik, emosional, dan juga sosialisasi. Mengacu pada konsep tersebut, peneliti mengkaji peran Sakti Peksos dalam penguatan cara orang tua merawat anak dengan bahasan cara orang tua memenuhi kebutuhan fisik, emosi dan sosial anak.

Pada sub-aspek pertama, yaitu penguatan cara orang tua memenuhi kebutuhan anak, secara umum dapat dikatakan peran Sakti Peksos tersebut adalah peran sebagai edukator dan fasilitator bagi orang tua anak. Jika ditinjau menggunakan Peraturan menteri Sosial nomor 26 Tahun 2019 tentang Prorgam Rehabilitasi

Sosial Anak, peran tersebut dijalankan dalam konteks respon kasus dan juga temu penguatan di LKSA. Maka dapat dikatakan bahwa Sakti Peksos telah menjalankan perannya sesuai dengan peraturan tersebut.

Sub-aspek kedua membahas tentang peran Sakti Peksos dalam penguatan cara orang tua memenuhi kebutuhan emosional anak. Upaya yang dilakukan Sakti Peksos diarahkan kepada pemberian kasih sayang dan peningkatan kelekatan antara orang tua dan anak sehingga peran orang tua tetap berjalan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Hurlock bahwa hubungan antara orang tua dan anak akan dipengaruhi oleh sikap orang tua yang menganggap perannya sudah tidak penting lagi bagi anak. Sub-aspek ini pun jika ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang program Rehabilitasi Sosial Anak dapat dijalankan dengan baik, karena Sakti Peksos melakukan peran tersebut melalui dua konteks, yaitu konteks temu penguatan serta respon kasus.

Sub-aspek terakhir adalah peran Sakti Peksos dalam penguatan cara orang tua memenuhi kebutuhan sosial anak. Peran yang dijalankan oleh Sakti Peksos adalah sebagai edukator dan fasilitator. Namun yang menjalankan peran tersebut hanya informan NA saja, sedangkan informan IAN belum menjalankan peran tersebut.

Mengacu pada seluruh uraian diatas, dapat disimpulkan secara umum Sakti Peksos telah menjalankan amanat yang tercantum juga dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Anak, terutama dalam komponen program dukungan keluarga tentang pengasuhan kepada anak dengan konsep dasar menggunakan teori pengasuhan yang terdiri dari empat aspek, yaitu mendidik, membimbing, melindungi, dan merawat anak (Shochib, 2014). Semua uraian diatas mengarah kepada satu hasil yang pasti, yakni mengubah sikap orang tua sehingga dapat memberikan pengasuhan terbaik bagi anak, hal tersebut sesuai dengan faktor yang mempengaruhi pengasuhan yang mengatakan

bahwa sikap, kepercayaan, persepsi serta harapan orang tua akan mempengaruhi pengasuhan (Setiono, 2011).

Jika dikalkulasikan, terdapat 34 kegiatan Sakti Peksos dalam rangka melaksanakan kunjungan rumah untuk respon kasus, serta 31 kegiatan dilaksanakan dalam rangka temu penguatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial. Informan NA mendominasi peran tersebut karena secara jangka waktu memang sudah lebih lama bekerja sebagai Sakti Peksos dibandingkan dengan Informan IAN. Disisi lain, Peneliti menyoroti hal lainnya, yaitu pelaksanaan respon kasus. Pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak, Sakti Peksos melakukan kunjungan rumah dalam konteks dukungan keluarga. Namun pada pelaksanaannya, disebutkan bahwa Sakti Peksos melakukan penguatan dalam rangka respon kasus, yang sebetulnya merupakan bentuk dari pendampingan sosial. Sakti Peksos melaksanakan kedua hal yang secara peraturan berbeda tersebut dalam satu waktu.

Secara substansial, kegiatan penguatan yang dilakukan Sakti Peksos pun menyiratkan bahwa pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua yang menerima manfaat pelayanan/pendampingan Sakti Peksos dapat menggunakan pengasuhan yang bersifat demokratis, agar hak anak pun dapat terakomodasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan tak tertinggal untuk menguatkan fungsi orang tua yang terdiri dari fungsi afeksi sebagai hubungan cinta dan kasih sayang, serta fungsi sosialisasi yang menunjukkan peran orang tua untuk membentuk kepribadian anak.

Secara umum, Sakti Peksos pun telah meningkatkan fungsi sosial dari keluarga anak tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Lebih khusus lagi, Sakti Peksos telah menjalankan peran yang substansinya telah diatur secara konstitusional melalui Peraturan

Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Anak, utamanya pasal 18 yang menyebutkan bahwa penguatan tersebut dapat dilakukan dalam konteks pelatihan di LKSA dalam rangka mendampingi LKSA dan juga dalam respon kasus yang dalam peraturan tersebut dilakukan dalam konteks kunjungan rumah. Namun terlepas dari telaksananya peran tersebut, masih terdapat beberapa hambatan dan kekurangan yang dialami oleh Sakti Peksos dalam menjalankan amanatnya, terutama ketika membahas tentang penguatan dalam cara orang tua membimbing dan melindungi anak, serta secara teknis mengalami hambatan dalam pelaksanaan kunjungan rumah.

KESIMPULAN

Sakti peksos yang menjadi informan dalam penelitian ini berjenis kelamin wanita, dan salah satunya telah memiliki keluarga. Sedangkan satu informan lagi merupakan Sakti Peksos yang baru bertugas terhitung sejak Januari 2020. Salah satu dari dua orang Sakti Peksos tersebut pun bukan warga asli Kabupaten Tasikmalaya, karena berasal dari Kabupaten Kuningan. Usia dari Sakti Peksos memang terpaut cukup jauh, yakni 25 tahun dan 43 tahun. Namun peran dan keinginan untuk terus mengabdikan dalam program rehabilitasi anak tetap dijalankan dengan giat.

Peran Sakti Peksos dalam penguatan cara orang tua mendidik anak dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat banyak upaya yang dilakukan baik dalam rangka temu penguatan ataupun pada saat respon kasus terhadap anak atau orang tua. Salah satu upaya yang paling dominan dilakukan Sakti Peksos dalam konteks memberikan penguatan cara orang tua mendidik anak adalah melalui pemberian pengetahuan secara informal kepada para orang tua.

Peran lain yang dilakukan Sakti Peksos adalah penguatan cara orang tua membimbing anak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Sakti peksos telah menjalankan peran tersebut walaupun terdapat

beberapa kendala. Namun secara keseluruhan Sakti Peksos telah mencoba menjalankan peran sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 dan juga sesuai substansi cara orang tua membimbing anak. Sakti Peksos menjalankan peran dalam penguatan cara orang tua membimbing anak dengan dua sub-aspek, yaitu mengenali dan mengarahkan potensi anak. Pada dua sub-aspek tersebut, Sakti Peksos melakukan hal tersebut melalui dua media utama, yaitu respon kasus serta pendampingan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Peran lain yang dijalankan Sakti Peksos adalah penguatan cara orang tua melindungi anak. Dalam aspek ini, terdapat tiga substansi yang diteliti, yaitu melindungi bidang keagamaan, pendidikan, dan kesehatan anak. Pada aspek ini, peran Sakti Peksos terbatas pada kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasional dan advokasional. Peran paling dominan dijalankan pada saat respon kasus.

Peran Sakti Peksos dalam penguatan cara orang tua merawat anak menjadi aspek terakhir yang diteliti. Pada aspek ini, terdapat tiga sub-aspek yang diteliti, yaitu pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peran yang dijalankan oleh Sakti Peksos dalam aspek ini dapat tergolong baik.

Walaupun secara umum Sakti Peksos telah menjalankan peran penguatan Pengasuhan Anak oleh Orang Tua di Kabupaten Tasikmalaya, namun Sakti Peksos memiliki harapan yang ingin dipenuhi. Harapan tersebut lebih banyak berkaitan dengan inovasi program sehingga peran tersebut dapat dilaksanakan secara lebih optimal, dan juga berekanaan dengan penambahan sumber daya manusia yang dapat menunjang pelaksanaan peran dari Sakti Peksos, sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menawarkan program pembentukan mitra kerja Sakti Peksos berbasis masyarakat dengan nama “Pembentukan Tim Sahabat Keluarga sebagai Upaya Meningkatkan

Penguatan Pengasuhan Anak oleh Orang Tua” di Kabupaten Tasikmalaya. Melalui program ini, diharapkan dapat menambal kekurangan yang berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam program ini pun dilakukan peningkatan kapasitas mitra kerja melalui berbagai macam pelatihan. Program tersebut dibungkus menggunakan metode *social groupwork* dengan tipe kelompok edukasional dan pengambilan keputusan. Konopka (dalam Subardhini, M., 2017) yang mengatakan bahwa metode ini dapat langsung menyadarkan individu melalui pengembangan kapasitas dengan menghubungkan individu dengan kelompoknya. Hal ini membuat hasil program menjadi lebih nyata dan penuh dengan nuansa kerja sama penuh komitmen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmet Gümüşcü , Lennart Nygren & Evelyn Khoo. (2020). *Social work and the management of complexity in Swedish child welfare services*. Nordic Social Work Research, 10:3, 257-269, DOI: 10.1080/2156857X.2018.1542336
- Bambang Rustanto. (2015). *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Diana H., Dwi Y., & Dayne T. (2019) *Pengasuhan Anak oleh Pengasuh Satuan Pelayanan Perlindungan Sosial Anak Bandung*. Jurnal REHSOS Vol.1 No.2. 197-294.
- Dokumen Satuan Bakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Program Rehabilitasi Sosial untuk Anak (Progres). Diakses 29 Juni 2020 <https://intelresos.kemsos.go.id/v4/user/registration/progres/point/1>
- Jabar Open Data (2020). Diakses 30 Mei 2020. <https://data.jabarprov.go.id/>
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2010 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

- Kusdwiratri Setiono. (2011). *Psikologi Keluarga*. Bandung: PT. Alumni
- Laporan Lembaga Konsultasi Keluarga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018
- Mochammad Shochib. (2014). *Pengasuhan Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong, S. Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulia Astuti, dkk. (2013). *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Studi Kasus: Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta dan Provinsi Aceh*. Jakarta: P3KS Press.
- Nygren, L., and S. Oltedal. (2015). *Constructing a Vignette for Qualitative Comparative Family Research*. *Journal of Comparative Social Work* 10 (1): 1–14. doi:10.31265/jcsw.v10i1.123
- Pedoman Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Sakti Peksos PA) Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). (2011). Jakarta : Dirjen Rehsos Kemensos RI.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Saovakon Virasiri, Jintana Yunibhand, Waraporn Chaiyawat. (2011). "Parenting: What Are The Critical Attributes?". *J Med Assoc Thai* 2011; 94 (9): 1109-16
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Anak
- Soerjono Soekanto. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan S. Wilis. (2014). *Remaja & Masalahnya: Mengupas Bentuk Kenakalan Remaja, Narkoba, Free Sex, dan Pemecahannya*. Bandung: Alfabeta
- Subardhini, M. (2017). *Psychosocial Therapy Intervention Using Group Work for Women Experiencing Domestic Violence in Indonesia*. *Asian Social Work Journal*, 2(2), 42-54.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, E., Dewi, K., & Subardhini, M. (2017). *The Implementation of Social Work Practice with Children in Indonesia*. *Asian Social Work Journal*, 2(1), 28-38.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.